

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak bagi setiap warganegara, anak-anak khususnya. Di mana, Indonesia menganjurkan wajib belajar Selama minimal 9 tahun atau sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pendidikan diberikan kepada semua anak-anak tanpa terkecuali, sekalipun dia memiliki keterbatasan khusus. Pemerintah menyediakan Sekolah Luar Biasa (SLB) bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus dalam belajar. Cara pengejarannya pun berbeda, disesuaikan dengan jenis keterbatasan masing-masing anak. Dengan demikian maka tidak ada alasan bagi anak-anak untuk tidak memperoleh pendidikan karena padadasarnya, mereka berhak atas itu.

Pentingnya pendidikan ditunjukkan oleh pemerintah dengan adanya sekolah inklusi di Indonesia. Hal tersebut menjadi perwujudan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus agar mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana anak-anak normal lainnya. Sekolah inklusi ini memiliki system yang dan pengajar yang tentunya disesuaikan. Sekolah inklusi juga bertujuan untuk memberikan pendidikan yang layak bagi mereka agar bisa bersosialisasi dengan mereka yang normal. Begitu juga sebaliknya, anak-anak normal bisa lebih menghargai dan belajar menghormati perbedaan.

Setiap anak memiliki hak atas pendidikan yang layak. Setiap anak juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terutama dari orangtua yang menjadi tempat berlindungnya. Pendidikan diperuntukan bagi siapa saja yang membutuhkan dan menginginkan tanpa terkecuali. Bahkan pemerintah menganjurkan bagi anak-anak untuk menempuh pendidikan minimal 9 tahun. Karena bagaimanapun, anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu diperhatikan lebih jauh mengenai potensinya. Anak-anak adalah penerus cita-cita bangsa. Oleh sebab itu, pendidikan merupakan hak bagi setiap anak, baik yang normal ataupun bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mereka memiliki hak untuk dipenuhi kebutuhan pendidikannya.

Sekolah merupakan sarana belajar yang berfungsi untuk menggali minat bakat anak untuk kemudian dikembangkan menjadi potensi dan skill yang bisa menjadi alat untuk dia berkembang dan bersaing di masa depan. Sekolah sebagai sarana belajar formal yang tersusun secara sistematis dalam hal pembelajaran, pengajaran, dan juga pelatihan untuk para siswa meliputi; fisik-motorik, emosional, spiritual, intelektual, maupun sosial anak.

Pentingnya pendidikan ditunjukkan oleh pemerintah dengan adanya sekolah inklusi di Indonesia. Hal tersebut menjadi perwujudan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus agar mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana anak-anak normal lainnya. Sekolah inklusi ini memiliki system yang dan pengajar yang tentunya disesuaikan. Sekolah inklusi juga bertujuan untuk memberikan pendidikan yang layak bagi mereka agar bisa bersosialisasi

dengan mereka yang normal. Begitu juga sebaliknya, anak-anak normal bisa lebih menghargai dan belajar menghormati perbedaan.

Berdasarkan yuridis, dasar bagi terselenggarakannya pendidikan formal adalah UUD 1945 pasal 31 yang intinya ialah setiap anak-anak berhak memperoleh pendidikan. Selain itu juga, terdapat dasar bagi terselenggarakannya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus berdasarkan pada UU 23 tahun 2002 pasal 51 tentang perlindungan anak, yang berisi “Anak-anak yang mengalami cacat fisik atau mental mendapatkan kesempatan yang sama dan akses untuk mendapatkan pendidikan biasa maupun pendidikan luar biasa.”

Akan tetapi data statistik tahun 2019, anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus di Indonesia mencapai 1,6 juta anak. Mirisnya, 70 persen dari mereka tidak mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya.

Sekolah Luar Biasa (SLB) merupakan sekolah yang diperuntukan bagi mereka yang memiliki keterbatasan khusus. Terdapat pula anak-anak yang memerlukan perhatian khusus dalam pembelajaran, yakni: Tunarungu, tunaneta, tunadaksa, autisme, tunawicara, tunagrahita, penyandang disabilitas, kesulitan belajar, hiperaktif, tunalaras (Kauffman: 2005, 28).

Sekolah Luar Biasa (SLB) Kroya merupakan sekolah swasta yang dikhususkan untuk anak-anak yang memiliki kelainan baik fisik maupun mental, dan perilaku sosial yang berbeda dengan anak-anak normal pada umumnya. Karena di sekolah tersebut memiliki strategi pembelajaran yang

sudah didesign untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Sekaligus tenaga pendidik yang sudah dilatih secara profesional untuk menghadapi anak-anak tersebut.

Adapun anak-anak yang dikategorikan memiliki kelainan khusus dalam segi fisik yaitu: kelainan dalam indra penglihatan (tunawicara), kelainan dalam indra pendengaran (tunarungu), kelainan dalam indra penglihatan (tunanetra), kelainan pada fungsi anggota tubuh (tunadaksa). Sehingga terdapat strategi pembelajaran khusus untuk mereka bisa berkomunikasi dengan mudah, misalnya: bahasa isyarat untuk tunarungu dan tunawicara, papan *braille* untuk tunanetra, dan lain sebagainya.

Ada pula anak-anak yang memiliki kelainan mental yang disebut dengan Tunagrahita meliputi: *Supernormal* yakni anak-anak yang memiliki kemampuan mental lebih, ada juga *abnormal* atau anak-anak yang memiliki kemampuan mental sangat rendah (Effendi, 2006: 89). Anak-anak Tunagrahita juga memiliki ciri-ciri pada dirinya yakni: kecerdasannya terhambat pada usia muda atau sejak lahir, secara mental dibawah normal, kematangannya terhambat, secara sosial tidak cakap.

Terdapat beberapa jenis atau macam-macam anak yang mengalami kebutuhan khusus, baik fisik maupun mental. Adapun klasifikasi anak berkebutuhan khusus terdiri dari: gangguan pemusatan perhatian (*hyperactive*), gangguan tingkah laku, retardasi, disabilitas belajar, gangguan autistic, dan mental (Davidson: 2006). Adapun pendapat lainnya

mengklasifikasikan anak berkebutuhan khusus sebagai berikut: Kelainan sensori (cacat penglihatan/pendengaran), kelainan komunikasi (bahasa dan ucapan), deviasi mental (*gifted*/retardasi mental), ketidakmampuan belajar karena fisik, gangguan emosional, cacat fisik dan kesehatan (gangguan neurologis, oropedis, atau penyakit lainya seperti leukemia dan gangguan perkembangan) (Syamsul: 2010).

Adapun jenis kebutuhan khusus yang perlu mendapat perhatian lebih dari guru diantaranya: kesulitan belajar, tunagrahita, *hyperactive*, tunalaras, tunawicara, autisme, tunanera, tunadaksa, tunaganda, dan anak berbakat (Bandi: 2016).

Setiap anak memang memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Pun setiap anak juga memiliki keterbatasannya masing-masing. Dengan demikian orangtua sebagai tempat untuk berindung perlu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya supaya memiliki semangat untuk berpendidikan. Orangtua juga merupakan *support system* bagi anak-anak khususnya anak yang memiliki kebutuhan khusus, di mana sadar atau tidak mereka memiliki tekanan yang lebih berat dari lingkungan. Tidak banyak di antara mereka yang memilih mengurung diri di dalam rumah dan tidak mau bergaul sebagaimana yang lainnya.

Terdapat fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang tidak dapat kita pungkiri bahwasanya anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus seringkali mendapatkan perilaku diskriminatif dari lingkungan sosialnya. Beberapa dari

mereka lebih suka menyepi dan berdiam di dalam rumah. Tak jarang justru orangtuanya lah yang meminta mereka untuk tetap di rumah. Tidak hanya itu, mereka juga seringkali mengalami keterlambatan informasi. Hal itulah yang menyebabkan anak-anak berkebutuhan khusus tertinggal dan merasa bahwa dirinya rendah. Meski pada dasarnya, mereka memiliki dan dianugerahi akal pikiran yang sama. Dengan demikian anak-anak berkebutuhan khusus seringkali mengalami penolakan terhadap akses hak asasi manusia. Termasuk hak dalam mendapatkan pendidikan.

Pada kenyataannya, fenomena yang bisa kita temukan, begitu banyak anak berkebutuhan khusus yang tidak mendapatkan hak dan perlindungan dari orangtuanya. Bahkan mereka ditelantarkan atau dilecehkan oleh orang-orang di lingkungannya.

Dilansir dari Kompas pada Rabu, 29 Juli 2020, menuliskan tentang orangtua yang malu menjadi kendala utama penanganan anak berkebutuhan khusus. Asisten Deputi Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Usman Basuni mengungkapkan, bahwa kendala utama dalam penanganan anak berkebutuhan khusus di tanah air ialah rasa malu orangtua dengan kondisi anaknya. "Dari 10 orangtua anak berkebutuhan khusus, hanya tiga yang tidak malu dengan kondisi anaknya yang berkebutuhan khusus," Usman (29/7/2020).

Peristiwa kekerasan juga terjadi pada anak berkebutuhan khusus. Dilansir dari Tempo.co pada Senin, 06 Juli 2020, seorang anak di Lumajang jadi korban kekerasan seksual. Korban dilecehkan oleh kakek dari teman ABK tersebut. Korban yang berusia 16 tahun dan mengalami kebutuhan khusus berupa disabilitas intelektual, mengalami trauma pasca peristiwa tersebut.

Wartakota Live.com pada Selasa, 28 November 2017 menuliskan bahwa di Palmerah, seorang anak perempuan malang ditemukan dalam keadaan terlantar di bilangan Curug Duren Sawit, Jakarta Timur pada Selasa (28/11/2017) siang. Anak tersebut mengalami kebutuhan khusus berupa kesulitan dalam berkomunikasi, sehingga anak tersebut dibawa ke Panti Sosial Bangsa Cipayung, Jakarta Timur.

Berita lainnya mengenai penelantaran anak, kekerasan, hak, keadilan hukum, dan lainya pada anak berkebutuhan khusus juga ditulis dalam detiknews pada Kamis, 15 Desember 2016 bahwasanya pemerintah menghentikan proses peradilan pada anak berkebutuhan khusus yang mengalami kekerasan dari asrama dengan visum luka bakar berdiameter 5 centimeter. Setelah dilakukan penggrebekan terhadap sekolah terkait, sekolah itu telah ditutup dan bukti sudah hilang. Sehingga peradilan tidak dilanjutkan sebagaimana hak anak tersebut untuk dibela hak-haknya.

Peran sekolah dan orangtua sangat penting bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Karena tidak

jarang dari mereka justru memiliki potensi besar yang perlu dikembangkan. Nilai-nilai pendidikan Islam bagi anak berkebutuhan khusus perlu diajarkan, baik berupa: Sholat, puasa, membaca huruf hijaiyah, berwudlu, dan juga diajarkan tentang pendidikan seks. Mereka perlu mengetahui bagian tubuh mana yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Hal ini supaya mereka bisa menjaga dirinya dari tindak kekerasan seksual.

Baik sekolah maupun orangtua perlu saling melengkapi untuk memberikan dukungan kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Karena faktanya banyak orangtua yang justru merasa malu dan bahkan membiarkan anaknya. Hal tersebut perlu diberi sedikit pengertian bahwa setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda. Bahkan perlu ditekankan kepada para orangtua untuk lebih memperhatikan hak anaknya. Memberikannya perlindungan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Peran Orangua Dalam Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus di SLB Kroya”***

B. Definisi Operasional

1. Peran Orangtua

Peran merupakan suatu aspek dinamis yang berupa kedudukan (status) apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya maka seseorang itu sudah melakukan peranan, (Soerjono: 2002).

Peran juga dikaitkan dengan apa yang dijalankan oleh seseorang untuk memenuhi yang berkaitan dengan dirinya atau orang lain. Peranan terhadap suatu kelompok atau keluarga, misalnya.

Orangtua adalah bapak atau ibu yang memiliki hubungan biologi terhadap seorang anak. Orangtua juga merupakan orang yang bertanggungjawab dalam sebuah keluarga yang dalam kesehariannya memiliki tanggungjawab rumah tangga (Nasution Thamrin). Pendapat lain mengatakan bahwa orangtua merupakan orang dewasa yang membawa anak menuju ke dewasa serta memperhatikan dan bertanggungjawab untuk masa depannya (Hurlock).

2. Pendidikan

Usaha manusia untuk mengembangkan potensi yang ada baik dalam jasmani maupun rohani dan disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan juga kebudayaan yang ada. Usaha untuk menerapkan norma-norma tersebut kepada generasi selanjutnya sebagai sarana atau alat bagi manusia untuk melestarikan kehidupannya (Fuad Ihsan: 2005).

Pendidikan dalam Undang-undang no 20 tahun 2003 menyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar mengajar peserta didik secara aktif sebagai sarana pengembangan potensi diri dari sisi spiritual, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta kerampilan yang diperlukan oleh diriya, masyarakat, bangsa dan Negara.”

3. Anak Berkebutuhan Khusus

ABK atau Anak Berkebutuhan Khusus merupakan anak-anak yang mengalami atau memiliki karakter khusus yang berbeda tanpa menunjukkan kelemahan fisik, mental serta emosi, (Heward: 2003). Begitu banyak istilah untuk mendefinisikan tentang anak berkebutuhan khusus ini. Julukan anak berkebutuhan khusus merupakan suatu terjemahan dari *Children with special need* yang sudah lebih dulu dikenal di dunia internasional. Beberapa istilah lainnya yang sering dijumpai ialah: anak cacat, anak menyimpang, anak kelainan, dan anak berkebutuhan khusus.

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami atau memiliki keterbatasan atau kelebihan khusus, baik fisik, intelektual, maupun sosialnya. Serta pertumbuhan yang atau perkembangannya yang berbeda dengan anak-anak seusianya, (Heward).

4. SLB (Sekolah Luar Biasa) Kroya

Sekolah Luar Biasa (SLB) merupakan sekolah yang diperuntukan bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik. Tenunnya dengan strategi, metode, dan jenis pembelajaran yang berbeda dengan sekolah umumnya. Disesuaikan dengan jenis kebutuhan khusus yang dimilikinya.

Sekolah Luar Biasa (SLB) Kroya merupakan sekolah khusus bagi anak penyandang disabilitas dan sekaligus yang menjadi obyek penelitian ini. SLB Negeri Kroya beralamat di Jl. Jendral Sudirman, Rt. 03/07 Kode Pos 53282 Kabupaten Cilacap.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Orangtua Dalam Memberikan Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Berkebutuhan Khusus?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas. Maka tujuan dari adanya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui peran orangtua dalam memberikan bimbingan berupa pendidikan agama Islam bagi anak berkebutuhan khusus. Serta mengetahui pentingnya peran orangtua dalam membimbing ibadah anak-anak berkebutuhan khusus.
2. Mengetahui proses serta metode yang dilakukan orangtua dalam mengajari anak berkebutuhan khusus dalam menjalani ibadah berupa sholat, puasa, dan berwudlu.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan bagi masyarakat dan peneliti khususnya tentang pentingnya peran orangtua dalam bimbingan ibadah dan pendidikan agama islam lainnya bagi anak berkebutuhan khusus.
- b. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat lebih luas tentang dampak psikologis mengenai peran orangtua antara yang diajarkan pendidikan agama islam dengan yang tidak diajarkan pendidikan agama islam bagi anak berkebutuhan khusus.

2. Manfaat Teoritis

Menambah khasanah teoritis kepada masyarakat lebih luas mengenai pentingnya keberadaan dan *support system* dari orangtua guna untuk membimbingnya mempelajari pendidikan Agama Islam sedini mungkin bagi anak berkebutuhan khusus. Menambah kajian tentang materi pendidikan Agama Islam bagi anak berkebutuhan khusus menggunakan teori pendidikan berupa *learner centered learning* atau pembelajaran Agama Islam yang tidak hanya berokus pada guru sebagai sumber informasi.

F. Sistematika Penelitian Skripsi

Bab I Pendahuluan : Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab II Kajian Teori : Definisi Anak Berkebutuhan Khusus, Definisi Anak Tunagrahita, Definisi Anak Tunarungu dan Tunanetra.

Bab III : Tempat dan Waktu Penelitian, Metode dan

Metodologi Penelitian	Pendekatan Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengambilan Subjek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Uji Keabsahan Data, Teknik Analisis Data, dan Prosedur Penelitian.
Bab IV Hasil dan Pembahasan	: Gambaran Umum Tempat Penelitian, Hasil Penelitian, dan Pembahasan.
Bab V Penutup	: Simpulan, Saran, dan Keterbatasan Penelitian